

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : Alfairus Kibran
NIM : 222012333**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2016

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Alfairus Kibran
NIM : 222012333**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfairus Kibran

NIM : 22 2012 333

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2016

Yang Membuat Pernyataan


Alfairus Kibran

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor – faktor Penyebab Tidak
Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Di Kota Palembang
Nama : Alfairus Kibran
NIM : 22 2012 333
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, 2016
Pembimbing,**



H. M. Basyaruddin R. SE., AK., M.Si CA
NIDN/NBM : 0003055605/784024

**Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



Betri Sirajuddin. S.E., AK., M.Si., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

" Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S. Al - Insyirah, 6-8)".

Tercap syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua ku tercinta
- Saudaraku
- Pembimbing skripsiku
- Teman - temanku
- Almamater

PRAKATA



Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil a'lamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Palembang"** dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang serta tak lupa penulis panjatkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan untuk Ayahku H. Iswari dan Lilis Suryani yang sangat ku sayangi dan kubanggakan, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, tiada kata paling indah selain do'a yang bisa kuberikan untukmu *"wahai Tuhanku kasihilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku dan menyayangiku sewaktu aku kecil"*. Untuk Saudara-saudara ku terimakasih atas semua dukungan dan do'anya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si., CA yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga

terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., AK., M.Si,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Bapak Mizan, S.E.,AK., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing saya yang telah memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibuku serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan baik do'a maupun materil.
6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan dan Seluruh Staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf di Bagian Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data dan membantu untuk penyelesaian skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Akhirulkalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 2016
Penulis

Alfairus Kibran

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	11
1. Pajak	11

A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang	5
Tabel II.1	Hasil Penelitian Sebelumnya	10
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	26
Tabel III.2	Rekapitulasi Data Sampel Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	28
Tabel IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	37
Tabel IV.2	Daftar Target dan Realisasi PBB Kota Palembang Tahun Anggaran 2012-2015	48
Tabel IV.3	Tingkat Pengembalian Kuesioner	51
Tabel IV.4	Rekapitulasi Jawaban Faktor Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak	51
Tabel IV.5	Rekapitulasi Jawaban Faktor Lemahnya Aparat Pajak	52
Tabel IV.6	Rekapitulasi Jawaban Faktor Perlawanan Aktif	52
Tabel IV.7	Rekapitulasi Jawaban Faktor Perlawanan Pasif	52
Tabel IV.8	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 1	55
Tabel IV.9	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 2	56
Tabel IV.10	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 3	57
Tabel IV.11	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 4	58
Tabel IV.12	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 5	59
Tabel IV.13	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 6	60
Tabel IV.14	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 7	61
Tabel IV.15	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 8	61

Tabel IV.16 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 9.....	62
Tabel IV.17 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 10.....	63
Tabel IV.18 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 11	64
Tabel IV.19 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 12.....	65
Tabel IV.20 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 13.....	65
Tabel IV.21 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 14.....	66
Tabel IV.22 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 15.....	67
Tabel IV.23 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 16.....	68
Tabel IV.24 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pernyataan 17.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fotocopy Surat Bukti Selesai Penelitian
- Lampiran 2 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Fotocopy Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 4 : Fotocopy Sertifikat Hafalan AIK
- Lampiran 5 : Fotocopy Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 6 : Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 7 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Alfairus Kibran/ 222012333/ 2016/ Analisis Faktor – faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Palembang.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apa faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Palembang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang, yaitu (1) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu (2) Lemahnya aparat pajak yaitu terletak pada kesalahan saat melakukan penginputan data (3) perlawanan aktif yaitu masih ada wajib pajak yang berusaha menghindari objek pajak (4) perlawanan pasif yaitu tidak tersampainya SPPT karena wajib pajak tidak berada pada objek pajak.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang disebutkan diatas memiliki pengaruh terhadap target penerimaan PBB di Kota Palembang.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Target Penerimaan PBB, Kesadaran Wajib Pajak

ABSTRACT

Alfairus Kibran / 222012333/ 2016/ Analysis of Factors Contributing Not Achieving Target Revenue Property Tax In the city of Palembang.

Formulation of the problem in this study is what factors - the causes of not achieving the revenue target of property tax in the city of Palembang. The purpose of this research is to identify factors - the causes of not achieving the revenue target of property tax in the city of Palembang. This type of research used in this research is descriptive research, Data collection techniques used in this study using the techniques of questionnaires, interviews and documentation. The analytical method used is quantitative analysis.

The results of the analysis in this study showed that: the factors that cause not achieving the revenue target of property tax in the city of Palembang, namely (1) Lack of awareness and taxpayer compliance in paying taxes on time (2) Lack of tax authorities that is located on an error perform data entry (3) active resistance is still taxpayers who try to avoid the tax object (4) of passive resistance that is not arriving SPPT because taxpayers are not on the tax.

In connection with these results we can conclude that the factors mentioned above have pengaru the PBB revenue target in Palembang.

Keywords: Land and Building Tax, Target Acceptance of the United Nations, of Taxpayer Awareness

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 sebagai landasan penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas) menyebutkan bahwa pembangunan nasional meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan prasarana, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan regional dan pembangunan sumber daya alam, pembangunan hukum, penerangan, politik, hankam (pertahanan dan keamanan), dan administrasi Negara. Pembangunan nasional dapat tercapai apabila pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mencapai *goal congruence*. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana umum untuk masyarakat, sedangkan masyarakat berkewajiban memberikan iuran kepada Negara.

Sebagai warga Negara yang baik kita harus dapat memenuhi segala kewajiban yang telah ditentukan oleh Negara dan pemerintahnya, sebagai balas jasa atau imbalan atas segala fasilitas, hak-hak yang telah kita peroleh dan dinikmati dari Negara atau pemerintah. Negara dan Pemerintah menginginkan agar warga Negara yang mampu, sebagai wajib pajak mengetahui dan mengerti serta mentaati peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya perihal ketentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan dan waktu pembayarannya.

Pemerintah dalam tugas pemungutan pajak tidak akan bertindak secara sewenang-wenang, pemungutannya di sesuaikan dengan kemampuan rakyat dan

dengan memperhatikan rasa keadilan dan cara-cara yang mengikuti suatu proses yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balasan secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma biaya produksi barang-barang atau jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak memberikan pengaruh pada pembangunan-pembangunan di Negara secara bertahap.

Mokamat dalam Rima Adelina (2012) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki,

diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. Untuk mendukung kebijakan Otonomi Daerah, maka dilakukanlah peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mardiasmo dalam Wanta Tarigan (2013), Dana Bagi Hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Mardiasmo menyatakan bahwa intensif setidaknya pemungutan pajak (*Self assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yudiris. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yudiris diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Meliala dan Oetomo dalam Wanta Tarigan (2013), Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Masalahnya yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam hal ini, peneliti mengupas lebih banyak mengenai tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dikarenakan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah.

Mokamat dalam Rima Adelina (2012) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi

dan Bangunan terdapat 2 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia.

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan yang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km² yang dihuni oleh 1,7 juta jiwa yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 107 Desa/Kelurahan dengan potensi pajak yang tinggi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah salah satu tempat sumber penerimaan pajak di Kota Palembang. Adapun data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang dari tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Penerimaan Daerah
Kota Palembang Dari Tahun 2012-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2012	66.399.705.176	47.746.588.085	72
2013	65.676.568.978	51.293.706.164	78
2014	76.922.224.500	59.670.999.000	77
2015	89.735.653.183	66.675.406.096	74

Sumber : *DISPENDA Kota Palembang*, 2016

Berdasarkan data diatas diketahui target pajak bumi dan bangunan kota Palembang dari tahun 2012-2015 adalah sebesar Rp. 298.734.151.837 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 225.386.699.345, dimana setiap tahunnya

realisasi pajak bumi dan bangunan tidak bisa mencapai target yaitu pada tahun 2012 dengan target sebesar Rp. 66.399.705.176 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 47.746.588.085 atau 72%, tahun 2013 dengan target sebesar Rp. 65.676.568.978 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 51.293.706.164 atau 78%, pada tahun 2014 dengan target sebesar Rp. 76.922.224.500 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 59.670.999.000 atau 77%, dan pada tahun 2015 dengan target sebesar Rp. 89.735.653.183 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 66.675.406.096 atau 74%.

Adapun fenomena yang terjadi adalah tidak tersampainya SPPT, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, lemahnya aparat pajak, WP lupa membayar pajak karena faktor kesibukan, dan kondisi wilayah objek pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kota Palembang dengan mengambil judul **“Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang perusahaan yang sudah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Faktor – faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penulis adalah Untuk mengetahui Faktor – faktor penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menelaah, mempelajari, menganalisa serta mempraktekan teori-teori yang didapat dan dipelajari di bangku perkuliahan yang kemudian diterapkan terhadap penelitian pada perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi perusahaan, dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengembangkan efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak dengan tepat.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bagi kajian mahasiswa dan dosen serta menambah pembendaharaan literatur atau sumber bacaan yang dapat dipublikasikan melalui perpustakaan kampus.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Makmur (2010), yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Kutai Barat, Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh serta mengetahui faktor yang dominan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2000-2007. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel terikat yang digunakan adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kutai Barat dan variabel bebas yang digunakan adalah jumlah wajib pajak sektor perkotaan (X1), jumlah wajib pajak sektor pedesaan (X2).

Witiya (2014), yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (A) faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Jebres Kota Surakarta; dan (B) untuk mengetahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan teknik *Purposive Sampling* dan *Snow Ball Sampling*, sampel

ditekankan pada kualitas pemahaman sampel terhadap masalah yang diteliti bukan banyaknya sampel. Sampel penelitian diambil berdasarkan pertimbangan informan dapat memberikan data secara maksimal dan informan dapat berkembang sesuai dengan kedalaman masalah yang berguna dalam penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Rima (2012), yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik, (1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2007 sampai dengan 2011 (2) Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan oleh penulis melalui observasi dan wawancara ke di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik.

Tabel II.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Tahun, dan Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Faktor-faktor yang Mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Kutai Barat (Makmur,2010)	secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas (jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan jumlah wajib pajak sektor pedesaan) berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian secara parsial ternyata hanya jumlah wajib pajak sektor perkotaan saja sebagai variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB.	Persamaan adalah sama-sama meneliti Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tahun dan objek penelitian yang berbeda .
2	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta (Witiya, 2014)	Faktor - faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta memiliki pengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta tetapi setiap wilayah kelurahan memiliki faktor dominan yang berbeda-beda.	Sama – sama meneliti tentang faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB. Perbedaannya terletak pada tahun dan lokasi penelitian serta metode analisis data yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu metode analisis interaktif sedangkan penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

3	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik (Rima Adelina, 2012)	Menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gresik terbesar terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 7.18% dan terendah pada tahun 2003 yakni sebesar 4.71% sedangkan rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 5.94% yang menurut kriteria berartisangat kurang atau rendah.	Sama – sama meneliti mengenai PBB. Perbedaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah teletak pada tahun, dan objek penelitian.
---	---	---	---

Sumber : *Penulis*, 2016

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2009:1) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo yang dikutip oleh Rizka dkk (2014) diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2010:22).

Sommerfeld yang dikutip oleh Siti Resmi (2009:1) berpendapat bahwa Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2009:3) adalah sebagai berikut :

1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:68-69) pemungutan pajak saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak

yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

d. Pengelompokkan Pajak

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- (1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi (meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessment system).Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Bumi dan Bangunan iuran yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

1) Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

- a) Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 tentang perpajakan.
- b) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994.

- c) Peraturan Pemerintah No.46 tahun 1985 tentang presentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan .
- d) Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- e) Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
- f) Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati, Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
- g) Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1985 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- h) Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/1985 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- i) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang mengeluarkan Keputusan No. 371 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik.

j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

k) PERDA Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan Klasifikasi Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 Ayat (2) faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

- a) Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah adalah Letak, Peruntukan, Pemanfaatan, Kondisi Lingkungan dan lain-lain.
- b) Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan adalah Bahan yang digunakan, Rekayasa, Letak, Kondisi Lingkungan dan lain-lain.

b. Menentukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

1) Objek Pajak (Pasal 2 dan 3 UU PBB)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Sesuai dengan pengertian bumi dan bangunan tersebut, bumi adalah permukaan bumi (meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan antara lain:

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan yang kompleks dengan bangunan tersebut.
- b) Jalan tol.
- c) Kolam renang, tempat olahraga.
- d) Pagar mewah, taman mewah.
- e) Rumah, gedung kantor, hotel.
- f) Dermaga, galangan kapal.
- g) Pabrik dan emplasemen dal lain-lain.

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang;

- a) Digunakan untuk kepentingan umum, ibadah, sosial, kesehatan, serta pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

c. Menentukan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

1) Subjek Pajak (Pasal 4 UU PBB)

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang/badan yang secara nyata:

- a) Mempunyai hak atas bumi.
- b) Memperoleh manfaat atas bumi.
- c) Memiliki, menguasai bangunan.
- d) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek PBB tersebut berkewajiban membayar PBB terutang dan menjadi wajib pajak bumi dan bangunan. Tanda pembayaran/pelunasan PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

d. Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5 tarif yang dikenakan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0,5% (Lima Per Sepuluh Persen).

2) Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 Bahwa Cara Pehitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurangkan dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

3) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak adalah Nilai Jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase untuk menentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 yaitu serendah – rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi – tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

4) Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- a) Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak.
- b) Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah – rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi – tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

e. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Faktor penghambat pencapaian target penerimaan pajak daerah menurut Abdul Halim (2004:43) menyatakan bahwa:

1) Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak adalah faktor-faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem administrasi perpajakan dan administrasi yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan.

2) Lemahnya Aparat Pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat menjalankan perpajakannya. Sementara itu kemampuan fiskus dalam memberikan bimbingan dan pendidikan kepada wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya.

Siti Kurnia Rahayu (2006:115) menyebutkan dua faktor utama sebagai penyebab tidak tercapainya pemungutan pajak dan retribusi di Indonesia. Kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha masyarakat untuk meloloskan pajak yang ditunjukkan kepada fiskus, yang terdiri dari:

a) Penghindaran pajak

b) Penyelundupan pajak

c) Melalaikan pajak

2) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari:

a) Struktur perekonomian

b) Kondisi sosial masyarakat

c) Perkembangan intelektual penduduk

d) Sistem pemungutan pajak itu sendiri

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab – akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang yang beralamat di jalan Merdeka No.21 Telepon (0711) 352282. Fax. (0711) 317393 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan.	Hal – hal yang menjadi penyebab tidak tercapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang.	a) Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak b) Lemahnya aparat pajak c) Perlawanan aktif (1) Penghindaran pajak (2) Pengelakan pajak (3) Melalaikan pajak d) Perlawanan pasif (1) Struktur perekonomian (2) Kondisi sosial masyarakat (3) Perkembangan intelektual penduduk

Sumber : *Penulis*,2016

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2009:115) menyatakan bahwa populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam pelaksanaan penelitian

ini merupakan seluruh karakteristik yang berhubungan dengan penelitian. Jadi , populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan kota Palembang yang berjumlah 305.185 orang .

2. Sampel

Sugiyono (2009:116) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tetapi guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua dari wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dilakukanlah pengambilan sampel, untuk mengambil ukuran sampel dari populasi dapat digunakan rumus Solvin sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1+N(e)^2} & n &= \text{Jumlah Sampel} \\
 & & N &= \text{Jumlah Poipulasi} \\
 & & e &= \text{Tingkat kesalahan (10\%)} \\
 &= \frac{305.185}{1+305.185(0.1)^2} \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari perhitungan diatas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 100 orang wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang.

Tabe III. 2
Rekapitulasi Data Sampel Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Palembang

NO	KECAMATAN	WP	Perhitungan	Hasil	Sampel
1	KERTAPATI	11.579	$\frac{11.579}{305.185} \times 100$	3,79	4
2	ILIR TIMUR I	19.471	$\frac{19.471}{305.185} \times 100$	6,38	6
3	ILIR TIMUR II	27.139	$\frac{27.139}{305.185} \times 100$	8,89	9
4	KEMUNING	14.563	$\frac{14.563}{305.185} \times 100$	4,77	5
5	SEBERANG ULU II	15.009	$\frac{15.009}{305.185} \times 100$	4,92	5
6	ILIR BARAT II	8.652	$\frac{8.652}{305.185} \times 100$	2,84	3
7	KALIDONI	21.350	$\frac{21.350}{305.185} \times 100$	7,00	7
8	SEBERANG ULU I	25.830	$\frac{25.830}{305.185} \times 100$	8,46	8
9	ILIR BARAT I	26.171	$\frac{26.171}{305.185} \times 100$	8,58	9
10	GANDUS	12.312	$\frac{12.312}{305.185} \times 100$	4,03	4
11	PLAJU	11.189	$\frac{11.189}{305.185} \times 100$	3,67	4
12	SAKO	25.721	$\frac{25.721}{305.185} \times 100$	8,43	8
13	BUKIT KECIL	8.667	$\frac{8.667}{305.185} \times 100$	2,84	3
14	ALANG ALANG LEBAR	26.837	$\frac{26.837}{305.185} \times 100$	8,79	9
15	SUKARAMI	35.089	$\frac{35.089}{305.185} \times 100$	11,50	11
16	SEMATANG BORANG	15.606	$\frac{15.606}{305.185} \times 100$	5,11	5
	JUMLAH	305.185			100

Sumber : Data diolah, 2016

E. Data yang Diperlukan

Menurut Nur dan Bambang (2009:146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang dari Tahun 2012 – 2015 dan Kuesioner yang di bagikan kepada responden.

F. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2009 :402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Metode Observasi (pengamatan)

Metode pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Metode Kuesioner (angket)

Metode kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti.

3. Metode *interview* (wawancara)

Metode wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang disebarakan kepada wajib pajak bumi dan bangunan kota Palembang. Dokumentasi dengan mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2009:13-14) analisis data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, metode kuantitatif digunakan untuk

melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi (tabelaris) yang berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.

2. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2009: 132-136) Teknik analisis menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan pilihan jawaban responden sebagai berikut :

Sangat Setuju	= SS
Setuju	= S
Ragu – ragu	= RR
Tidak Setuju	=TS
Sangat Tidak Setuju	= STS

Teknik analisis dalam penelitian adalah dengan menyajikan tabel dalam bentuk tabulasi dengan uraian penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berlokasi di Jalan Merdeka Nomor 21 Palembang, wilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, yaitu Kecamatan Seberang Ulu I, Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kali Doni, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Sako, dan Kecamatan Sukarame.

Sebelum tahun 1977 urusan pajak dan retribusi daerah pada seluruh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II merupakan bagian dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah masing – masing. Agar lebih teratur pelaksanaan urusan pajak dan retribusi daerah, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 tahun 1975 tepatnya pada tanggal 11 November 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah bagi Kota Palembang dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksana Pemerintah Daerah Kota Palembang yang mempunyai tugas mengelola segala pendapatan daerah yang menjadi hak dan wewenang Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang yang struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku sama di Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 tersebut disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990.

Seiring dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah mengalami berbagai perubahan, baik dari segi tugas, fungsi serta struktur dan kedudukan sebagai realisasinya, maka pada tanggal 07 Maret 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang mengacu atau sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001, ruang lingkup dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pajak, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan serta khususnya pada kabupaten dan Kota Palembang. Ruang lingkup tersebut tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 secara umum ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas – tugas lain yang diserahkan oleh

Kepala Daerah kepunya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.
- c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- e. Melakukan penyuluha mengani pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- f. Melakukan urusan tata usaha.
- g. Pelaksanaan teknik organisasi.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berbentuk lini atau garis, struktur orgnisasi menunjukkan wewenang dan tanggung jawab secara formal dalam setiap fungsi organisasi.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh wewenang Wakil Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas membawahi lima Sub Dinas ini adalah bukan merupakan Cabang Dinas atau Sub Bagian, melainkan sebagai unit bagian yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah

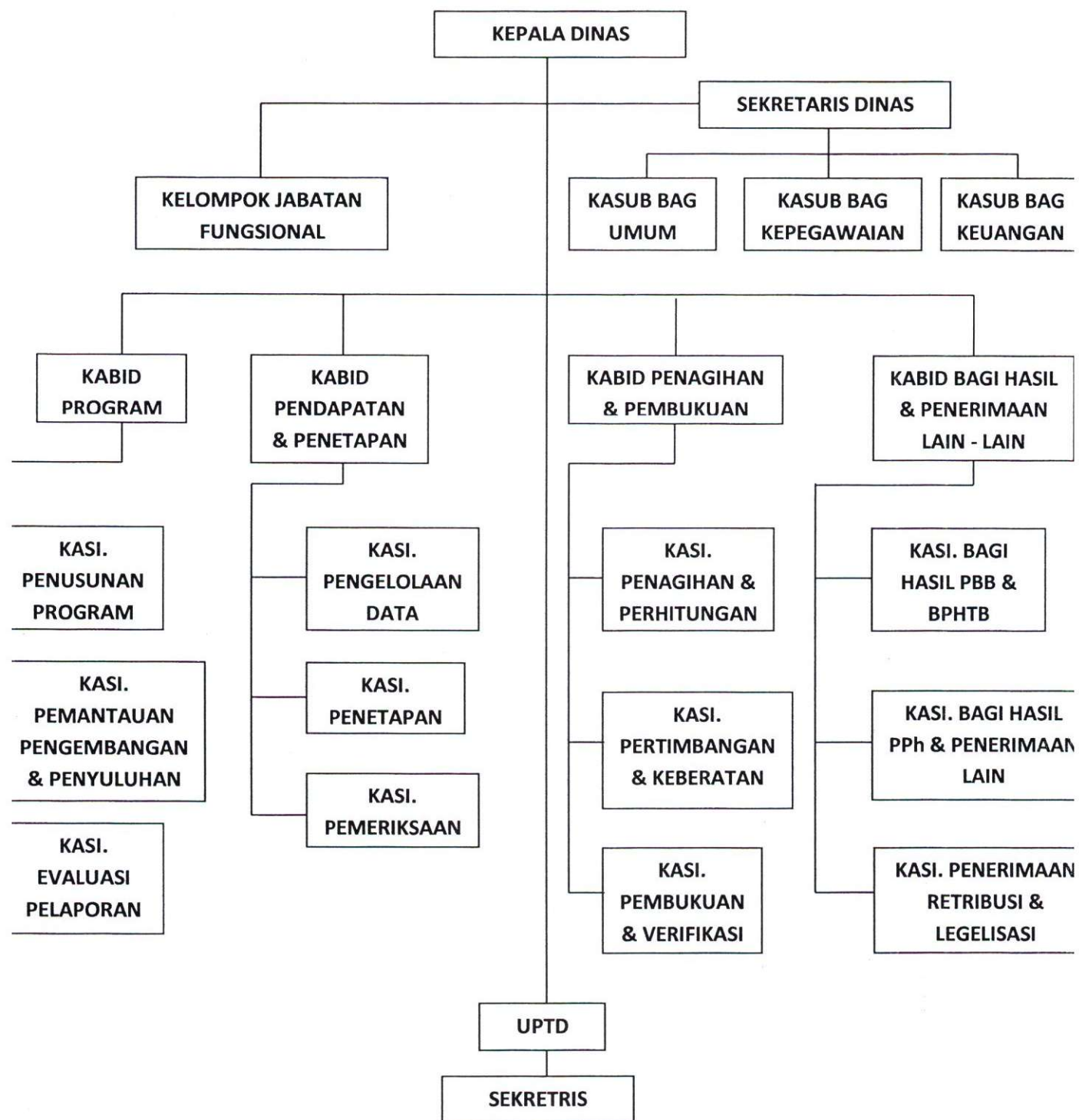
Kota Palembang. Sub Dinas ini merupakan sub bagian yang disebut seksi – seksi. Selain membawahi kelima Sub Dinas tersebut Kepala Dinas yang membawahi Kepala Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, Cabang Dinas serta Unit Pelaksanaan Dinas (UPTD). Berikut ini akan dipaparkan mengenai susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- 4) Sub Dinas Program :
 - a) Seksi Penyusunan dan Program Penyuluhan;
 - b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- 5) Sub Dinas Penataan dan Penetapan :
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c) Seksi Penetapan;
 - d) Seksi Penerimaan;
- 6) Sub Dinas Pengihan :
 - a) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;

- b) Seksi Pengihan dan Perhitungan;
 - c) Seksi Retribusi dan Pemindah Bukuan;
 - d) Seksi Pertimbangan dan Keberatan;
- 7) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain – lain :
- a) Seksi Penerimaan Pajak;
 - b) Seksi penerimaan Retribusi;
 - c) Seksi Penerimaan Lain – lain;
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan :
- a) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - c) Seksi Peraturan Prundang – undangan Pengkajian Pendapatan;
- 9) Cabang Dinas
- 10) Unit Pelaksana Dinas
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut ini :

GAMBAR IV.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang



Sumber : *Dispenda Kota Palembang*, 2016

b. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2001, dijelaskan juga mengenai uraian tugas dan fungsi aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a) Membantu Walikota sebagai Kepala Daerah dalam bidang tugasnya.
- b) Memimpin kegiatan – kegiatan sub bagian usaha, seksi – seksi, unit pelaksana, teknis dinas, urusan – urusan, sub seksi – seksi dan unit penyuluhan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya.
- c) Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah serta kebijaksanaan untuk pendapatan daerah lainnya.
- d) Merumuskan aktivitas unit organisasi bawahannya kearah tujuannya atau target yang akan dicatat sesuai dengan rencana dan program.
- e) Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kerja yang telah digariskan.
- f) Mengawasi dan menilai unit organisasi bawahannya dalam melaksanakan program kerja yang telah digariskan.
- g) Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Walikota sebagai Kepala Daerah.

h) Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada Walikota Kepala Daerah tentang langkah – langkah dan tindakan yang diperkukan dalam bidang tugasnya.

2) Tugas Wakil Kepala Dinas

Mengkoordinir urusan perencanaan, pembinaan, kepegawaian, keuangan yang diperlukan dalam bidang tugasnya.

3) Tugas Bagian Tata Usaha

Pelaksanaa tugas Kepala Dinas dalam urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum dibantu oleh bagian Tata Usaha, bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan.
- c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat – menyurat, kearsipan dan pengdaan.

4) Tugas Sub Dinas Program

Pelaksanaan tugas dan Bagian Tata Usaha dibantu oleh Sub Bagian.

Sub bagian yang berada dibawahnya, yaitu :

a) Tugas Sub Bagian Umum

Mengawasi surat – menyurat, mengelola arsip dan rumah tangga.

b) Tugas Sub Bagian Kepegawaian

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.

(2) Memutasi pegawai dan mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Tugas Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, kegiatan berupa penyusunan anggaran belanja Dinas serta pembukuan kas.

d) Tugas Sub Dinas Program

Pelaksanaan tugas Kepada Dinas dalam menyusun program dibidang pendapatan dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengembangan pendapat serta mengadakan evaluasi, diantu oleh Sub Dinas Program.

Ruang lingkup tugas tersebut sejalan dengan fungsinya, yaitu :

- (1) Penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- (3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan tugas Sub Dinas Program dibagi kedalam beberapa seksi dengan tugas yang berbeda – beda. Seksi tersebut terdiri dari :

(1) Tugas Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan.

Menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

(2) Tugas Seksi Pemantauan dan Pengendalian.

Melaksanakan pemantauan dan pengendalian berhubungan dengan pemerintah dan pendapatan daerah.

(3) Tugas Seksi Pengembangan dan Pendapatan.

Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

(4) Tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, retribusi daerah serta sumber pemerintahan daerah lainnya.

5) Tugas Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan

Selain Sub Dinas Program dan Bagian Tata Usaha, Kepala Dinas juga dibantu oleh Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendapatan dan pendafataran, pengelolaan dan informasi, penetapan serta pemeriksaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak.
- b) Melakukan pengelolaan data dan informasi.
- c) Melaksanakan penatausahaan dan penetapan berkas wajib pajak.
- d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Kelancaran tugas akan tercapai diantaranya melalui pembagian kerja, oleh karena itu Sub Dinas Pendataan dan Penetapan dibagi dalam beberapa seksi yaitu :

- a) Tugas Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Melakukan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.

b) Tugas Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengelolaan data yang meliputi objek dan subjek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi serta pemungutan daerah lainnya.

c) Tugas Seksi Penetapan

Melakukan usaha penetapan pajak, penertiban surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

d) Tugas Seksi Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan, penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi atau lapangan.

6) Tugas Sub Dinas Penagihan

Secara lengkap tugas dari Sub Dinas Penagihan ini adalah melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahbukuan serta perimbangan dan keberatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan, penyeteran, pembayaran, penyeteran pajak dan retribusi.

- b) Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fiskal.
- c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- d) Retribusi, pemindahbukuan dan rekonsiliasi.

(1) Tugas Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Melakukan pembukuan Surat Ketetapan Pajak, penerimaan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak atau retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya.

(2) Tugas Seksi Penagihan dan Perhitungan

Melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tugas Retribusi dan Pemindahbukuan

Melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindahbukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4) Tugas Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Melakukan penetapan peraturan perundang – undangan, memberikan saran pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap pelayanan keberatan terhadap pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.

7) Tugas Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lainnya

Kepala Dinas menyerahkan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain – lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain – lain serta legalitas pembukuan tugas surat – surat berharga kepada Sub Dinas Pendapatan Lain – lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain – lain mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain – lain.
- b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber – sumber penerimaan lain – lain diluar pajak dan retribusi daerah.
- c) Melakukan pencatatan dan penerimaan BUMD dan pendapatan lain – lain.
- d) Melakukan legalisasi atau surat ketetapan pajak retribusi daerah.

Saat melaksanakan tugasnya Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain – lain dibagi beberapa seksi. Seksi – seksi tersebut adalah :

- a) Tugas Seksi Penerimaan Pajak
Melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak.
- b) Tugas Seksi Penerimaan Retribusi
Melakukan penatausahaan penerimaan retribusi.
- c) Tugas Seksi Penerimaan Pendapatan Lain – lain

Melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber – sumber lain diluar pajak dan retribusi daerah.

- d) Tugas Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat – surat Berharga
Melaksanakan pengesahan atas surat – surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah serta menerima dan mencatat pengadaan serta pendistribusian surat – surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

8) Tugas Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub Dinas terakhir yang membantu Kepala Dinas adalah Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan. Sub Dinas ini mempunyai tugas penatausahaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan penyusunan peraturan perundang–undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penerimaan bagi hasil pajak.
- b) Melaksanakan urusan administrasi.
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak.
- d) Melakukan penyusunan peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

- a) Tugas Seksi Bagi Hasil Pajak

Melaksanakan administrasi serta cara perhitungan bagi hasil pajak.

- b) Tugas Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Melaksanakan administrasi dan perhitungan Bagi Hasil Bukan Pajak.

c) Tugas Seksi Peraturan Perundang – undangan dan Pengkajian Pendapatan

Mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang – undangan dibidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan pendapatan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

9) Tugas Cabang Dinas

Salah satu yang dibawahhi oleh Kepala Dinas adalah Cabang Dinas. Unit ini merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah tanggungjawab Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional.
- b) Melaksanakan Cabang Dinas terdiri dari :
 - (1) Kepala Cabang Dinas
 - (2) Unsur Staf
 - (3) Unsur Lini
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Cabang Dinas adalah orang yang bertugas membantu Kepala Staf dalam pelaksanaan tugas operasional lapangan dan yang bertindak sebagi ketua. Unsur Staf adalah

pelaksana tugas administrasi di Cabang Dinas, sedangkan Unsur Lini adalah petugas teknis operasionalnya.

10) Tugas Pelaksana Teknis Dinas

Bagian yang bertugas sebagai pelaksana teknis Operasional Dinas adalah Unit Pelaksana Teknik Dinas. Unit ini bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi sebagai tugas Dinas sesuai dengan bidangnya dan melaksanakan urusan administrasi.

11) Tugas Jabatan Kelompok Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang terakhir adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian ini mempunyai tugas melakukan tugas teknis sesuai bidang keahliannya masing – masing. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit pelaksanaan Teknis Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub – sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing – masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior.

3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang :

a. Visi

Visi DISPENDA Kota Palembang adalah “Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah”.

b. Misi

Misi DISPENDA Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penerimaan dan potensi yang ada.
- 2) Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 4) Menumbuh kembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Penerimaan Pajak Bumi dan Banungan

Tabel IV. 2
Daftar Target dan Realisasi PBB Kota Palembang
Tahun Anggaran 2012 – 2015

NO	KECAMATAN	2012			
		TARGET		REALISASI	
		WP	RP	WP	RP
1	ILIR TIMUR I	19.106	10.000.090.867	14.417	8.138.027.426
2	KEMUNING	13.934	3.292.758.407	10.299	2.559.504.085
3	ILIR TIMUR II	26.562	10.729.811.321	18.336	8.226.532.175
4	PLAJU	11.043	926.721.314	10.034	696.020.905
5	GANDUS	8.111	1.272.291.823	5.325	953.700.193
6	SEBERANG ULU I	24.082	3.717.180.304	15.689	2.733.420.000
7	BUKIT KECIL	8.559	3.300.356.462	4.843	2.366.289.510
8	ILIR BARAT II	8.278	1.229.206.767	6.171	880.233.250
9	KALIDONI	18.705	4.117.872.971	13.791	2.919.388.401
10	SAKO	22.436	3.205.901.074	15.953	2.198.601.942
11	KERTAPATI	11.541	1.956.118.140	5.258	1.340.734.335
12	SEBERANG ULU II	14.420	1.899.033.089	9.542	1.292.822.042

13	ILIR BARAT I	24.154	7.345.895.454	15.173	4.923.328.830
14	ALANG ALANG LEBAR	21.767	6.316.897.321	14.068	4.083.481.103
15	SUKARAMI	28.019	6.299.643.876	20.083	3.985.501.580
16	SEMATANG BORANG	12.206	787.925.986	7.204	449.002.308
	JUMLAH	272.923	66.399705.176	186.186	47.746.588.085

NO	KECAMATAN	2013			
		TARGET		REALISASI	
		WP	RP	WP	RP
1	ILIR TIMUR I	19.092	9.895.612.318	14.730	8.762.705.100
2	KEMUNING	13.574	3.365.737.005	10.772	2.786.311.755
3	ILIR TIMUR II	25.742	10.490.742.881	19.006	8.777.385.318
4	PLAJU	10.802	854.891.917	8.805	659.352.324
5	GANDUS	9.769	1.319.610.476	5.048	1.010.798.750
6	SEBERANG ULU I	24.000	3.904.241.441	15.914	2.492.486.426
7	BUKIT KECIL	8.591	3.325.181.766	4.830	2.573.302.598
8	ILIR BARAT II	8.339	1.170.978.033	5.850	907.769.788
9	KALIDONI	19.106	4.225.911.899	14.405	3.218.366.730
10	SAKO	23.631	3.309.157.754	16.504	2.392.026.375
11	KERTAPATI	10.931	1.807.002.610	5.303	1.491.166.348
12	SEBERANG ULU II	14.251	1.883.315.835	9.208	1.285.961.402
13	ILIR BARAT I	23.943	7.224.047.867	16.292	5.528.290.859
14	ALANG ALANG LEBAR	23.186	5.876.566.102	15.598	4.586.574.456
15	SUKARAMI	27.024	6.207.092.230	20.001	4.397.303.725
16	SEMATANG BORANG	12.081	716.478.844	8.234	513.904.190
	JUMLAH	274.062	65.676568.978	191.137	51.293.706.164

NO	KECAMATAN	2014			
		TARGET		REALISASI	
		WP	RP	WP	RP
1	KERTAPATI	11.934	2.023.575.121	6.211	1.820.607.173
2	ILIR TIMUR I	19.454	10.223.098.926	14.796	9.048.538.375
3	ILIR TIMUR II	27.656	15.439.805.180	20.222	13.349.149.848
4	KEMUNING	14.532	3.632.257.323	11.545	3.104.541.036
5	SEBERANG ULU II	14.957	2.068.658.632	11.454	1.693.214.623
6	ILIR BARAT II	8.569	1.192.207.293	6.833	974.265.264
7	KALIDONI	20.746	4.510.499.282	15.691	3.348.879.771
8	SEBERANG ULU I	25.255	4.335.880.570	17.587	3.189.411.323
9	ILIR BARAT I	26.219	8.596.681.812	19.260	6.260.461.310
10	GANDUS	11.324	1.776.403.567	6.878	1.283.598.663
11	PLAJU	11.304	941.675.945	9.658	680.192.356
12	SAKO	24.445	3.513.123.341	18.332	2.516.628.552
13	BUKIT KECIL	8.662	3.456.503.305	5.200	2.316.140.204
14	ALANG ALANG LEBAR	25.357	7.167.554.014	17.297	4.774.518.712
15	SUKARAMI	31.505	7.120.785.170	23.009	4.740.374.197
16	SEMATANG BORANG	14.278	923.515.019	10.021	570.478.135
	JUMLAH	296.197	76.922.224.500	213.994	59.670.999.542

NO	KECAMATAN	2015			
		TARGET		REALISASI	
		WP	RP	WP	RP
1	KERTAPATI	11.579	2.251.195.745	6.354	2.072.215.284
2	ILIR TIMUR I	19.471	11.755.633.776	15.193	10.377.764.107
3	ILIR TIMUR II	27.139	12.240.193.362	20.814	10.087.791.790
4	KEMUNING	14.563	4.357.007.927	11.928	3.593.068.905
5	SEBERANG ULU II	15.009	2.308.876.118	10.892	1.871.541.304
6	ILIR BARAT II	8.652	1.386.736.438	8.066	1.256.705.227
7	KALIDONI	21.350	5.802.990.631	16.610	4.143.988.037
8	SEBERANG ULU I	25.830	5.934.299.518	16.666	3.351.969.491
9	ILIR BARAT I	26.171	10.114.831.897	20.125	7.757.746.219
10	GANDUS	12.312	2.250.354.970	6.119	1.448.663.205
11	PLAJU	11.189	1.056.353.472	9.528	822.825.590
12	SAKO	25.721	4.656.862.022	19.464	3.268.594.009
13	BUKIT KECIL	8.667	3.964.300.418	5.587	3.297.474.486
14	ALANG ALANG LEBAR	26.837	10.216.278.055	18.819	6.557.397.630
15	SUKARAMI	35.089	9.744.363.769	24.350	5.850.919.991
16	SEMATANG BORANG	15.606	1.695.369.065	11.775	816.740.821
	JUMLAH	305.185	89.735.653.183	222.290	66.675.406.096

Sumber : *DISPENDA Kota Palembang*, 2016

5. Gambaran Umum Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang sebanyak 305.185 orang. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan rumus solvin yaitu sebanyak 100 wajib pajak bumi dan bangunan dengan teknik pengambilan sampel dengan metode secara acak. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 buah kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak bumi dan bangunan kota Palembang. Kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner.

Kuesioner yang harus diisi oleh responden sebanyak 13 pertanyaan, dimana 6 pertanyaan berisi indikator kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, 4 pertanyaan tentang indikator perlawanan aktif, , dan yang terakhir 3 pertanyaan

berisi indikator perlawanan pasif. Tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut :

Tabel IV. 3
Tingkat pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	100
Kuesioner yang kembali	100
Response Rate	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0
Total Kuesioner yang dianalisis	100

Sumber : Data Diolah, 2016

6. Rekapitulasi Jawaban Responden

Berikut rekapitulasi jawaban responden dari 100 kuesioner yang telah disebarkan dan diisi oleh responden:

Tabel IV. 4
Rekapitulasi Jawaban Faktor Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1	Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah terbesar	-	-	2	76	22
2	Pajak bumi dan bangunan yang akan wajib pajak bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan daerah	1	2	19	64	15
3	Setiap tahunnya wajib pajak selalu memikirkan dan membayar Pajak bumi dan bangunan	-	1	7	68	24
4	Wajib pajak selalu membayar pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SPT	-	3	5	75	17
5	Wajib pajak tidak pernah menunggak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan	-	1	8	68	23
6	Wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak bumi dan bangunan	-	5	6	68	21

Sumber : Data Diolah, 2016

Tabel IV. 5
Rekapitulasi Jawaban Faktor Lemahnya Aparat Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1	Aparat pajak selalu menindak lanjuti data pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh wajib pajak menyangkut disiplinnya petugas	-	-	4	10	2
2	Saat penginputan data, aparat pajak tidak memperhatikan data yang diberikan oleh wajib pajak bumi dan bangunan sehingga petugas lalai dalam meninjau kebenaran data.	4	7	-	5	-
3	Aparat pajak sudah memberikan sanksi yang sesuai kepada wajib pajak bumi dan bangunan terkait keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan	-	-	1	13	2
4	Aparat pajak sudah mengoptimalkan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	2	1	-	11	2

Sumber : Data Diolah, 2016

Tabel IV. 6
Rekapitulasi Jawaban Faktor Perlawanan Aktif

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1	Wajib pajak berusaha untuk menghindari objek pajak bumi dan bangunan yang terutang	-	37	40	23	-
2	Wajib pajak sering berada diluar kota sehingga tidak sempat untuk membayar pajak bumi dan bangunan	-	39	45	16	-
3	Wajib pajak mengelak untuk tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang	-	40	41	19	-
4	Wajib pajak sering lupa untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang	-	2	26	47	25

Sumber : Data Diolah, 2016

Tabel IV. 7
Rekapitulasi Jawaban Faktor Perlawanan Pasif

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1	Kondisi perekonomian dan psikologis wajib pajak berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan	-	2	6	82	10
2	Minimnya perekonomian beberapa wajib pajak bumi dan bangunan dapat mempersulit pembayaran pajak bumi dan bangunan itu sendiri	-	1	7	78	14
3	Perkembangan intelektual dan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan	3	28	53	14	2

	mempersulit wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data Diolah, 2016

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan Tabel IV. 2 tersebut bisa dilihat bahwa pajak daerah mempunyai permasalahan dalam pencapaian target yaitu pada pajak bumi dan bangunan karena dari tahun 2012 – 2015 target yang ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Bila dilihat dari kontribusinya bagi Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang ditentukan pemerintah bahkan presentase penerimaan PBB setiap tahun dari tahun 2012 – 2015 tidak pernah mencapai target, padahal dinas yang bersangkutan sudah melakukan upaya untuk meningkatkan pajak daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan meliputi bidang kebijakan daerah, peningkatan profesionalisme SDM, penataan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan, penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan terhadap subjek/objek pajak, disamping itu juga mendeskripsikan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.

Peningkatan profesionalisme SDM di jajaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui peningkatan kualitas pendidikan, diklat struktural dan pelatihan teknis fungsional, serta penataan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah ada dan penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan dengan lebih memberi kemudahan bagi subjek pajak dalam prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Palembang, dengan ketentuan tarif yang dikenakan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5% dan juga sanksi atas pelanggaran pajak bumi dan bangunan yang secara tegas dikenakan pada subjek maupun objek pajak bumi dan bangunan.

Penyediaan sarana dan prasarana yaitu penyediaan fasilitas kantor dan sarana transportasi, serta pelayanan terhadap subjek dan objek pajak bumi dan bangunan meliputi administrasi pendaftaran, pendataan dan mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Selain itu Dinspenda Kota Palembang terus meningkatkan upaya yang selama ini dilaksanakan dalam arti lebih mengefektifkan dan pelaksanaannya yaitu mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dengan pendataan, penagihan yang efektif, pengawasan dan pengendalian, mengadakan sosialisasi dengan Perda yang ada serta mengadakan pendataan ulang terhadap subjek/objek pajak bumi dan bangunan. Tetapi semua itu tergantung pada faktor – faktor yang ada seperti, tingkat kesadaran masyarakat dan kurangnya sanksi hukum bagi wajib pajak.

Berdasarkan Tabel IV. 2 terlihat bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu 2012 – 2015 presentase realisasinya tidak pernah mencapai 100%. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah

Kota Palembang dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah masih banyaknya faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target anggaran penerimaan.

1. **Pembahasan Tentang Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak**

- a) Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah terbesar.

Tabel IV. 8
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 1

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	-	-
3	Ragu – ragu	2	2,0
4	Setuju	76	76,0
5	Sangat Setuju	22	22,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel IV. 8 tersebut diatas dapat dilihat 2 responden (2%) mengatakan ragu-ragu, 76 responden (76%) mengatakan setuju, dan 22 responden (22%) mengatakan sangat setuju, hal tersebut menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan responden WP PBB sadar bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu penerimaan daerah terbesar.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa besarnya pendapatan daerah ditentukan oleh seberapa besar kontribusi pajak suatu daerah tersebut terutama pajak bumi dan bangunan. Demi tercapainya

kontribusi pajak suatu daerah maka peran masyarakat sangatlah penting untuk ikut andil dalam pencapaian kontribusi pajak tersebut, dengan dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang apa itu PBB, tata cara pembayaran PBB hingga membayar PBB tepat waktu.

- b) Pajak bumi dan bangunan yang akan wajib pajak bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan daerah.

Tabel IV. 9
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 2

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	1	1,0
2	Tidak Setuju	1	1,0
3	Ragu – ragu	19	19,0
4	Setuju	64	64,0
5	Sangat Setuju	15	15,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel IV. 9 tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 responden (1%) mengatakan sangat tidak setuju, 1 responden (1%) mengatakan tidak setuju, 19 responden (19%) mengatakan ragu-ragu, 64 responden (64%) mengatakan setuju dan 15 responden (15%) mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden WP PBB sadar bahwa setiap pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan daerah.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pajak berperan sangat penting dalam menunjang pembangunan suatu daerah, karena

dengan terealisasinya pajak daerah, maka otomatis segala rencana pembangunan oleh Pemerintah Daerah dapat pula terealisasi dengan baik, dengan begitu wajib pajak dapat merasakan sendiri hasil dari pembayaran pajak tersebut.

- c) Setiap tahunnya wajib pajak selalu memikirkan dan membayar Pajak bumi dan bangunan.

Tabel IV. 10
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 3

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	1	1,0
3	Ragu – ragu	7	7,0
4	Setuju	68	68,0
5	Sangat Setuju	24	24,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 10 tersebut diatas terdapat 1 responden (1%) mengatakan tidak setuju, 7 responden (7%) mengatakan ragu-ragu, 68 responden (68%) mengatakan setuju dan 24 responden (24%) mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan tingkat kesadaran wajib pajak sudah cukup baik (dalam hal ini wajib pajak bumi dan bangunan) karena setiap wajib pajak selalu memikirkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.

- d) Wajib pajak selalu membayar pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Tabel IV. 11
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 4

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Sadar	-	-
2	Tidak Sadar	3	3,0
3	Ragu – ragu	5	5,0
4	Sadar	75	75,0
5	Sangat Sadar	17	17,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 11 tersebut diatas terdapat 3 responden (3%) mengatakan tidak setuju, 5 responden (5%) mengatakan ragu-ragu, 75 responden (75%) mengatakan setuju dan 17 responden (17%) responden mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan responden wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak bumi dan bangunan) sudah membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu sebesar 8 responden (8%), ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu.

- e) Wajib pajak tidak pernah menunggak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Tabel IV. 12
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 5

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	1	1,0
3	Ragu – ragu	8	8,0
4	Setuju	68	68,0
5	Sangat Setuju	23	23,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 12 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 1 responden (1%) mengatakan tidak setuju, 8 responden (8%) mengatakan ragu-ragu, 68 responden (68%) mengatakan setuju dan 23 responden (23%) responden mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak pernah menunggak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunannya. Maka dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak bumi dan bangunan kota Palembang sudah membayar pajaknya tanpa ada penunggakan.

- f) Wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel IV. 13
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 6

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-

2	Tidak Setuju	5	5,0
3	Ragu – ragu	6	6,0
4	Setuju	68	68,0
5	Sangat Setuju	21	21,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 13 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 5 responden (5%) mengatakan tidak setuju, 6 responden (6%) mengatakan ragu-ragu, 68 responden (68%) mengatakan setuju dan 21 responden (21%) responden mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap wajib pajak selalu mengalokasikan dana untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mempunyai kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga mereka mengalokasikan dana untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pembahasan Tentang Faktor Lemahnya Aparat Pajak

- a) Aparat pajak selalu menindak lanjuti data pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh wajib pajak menyangkut disiplinnya petugas.

Tabel IV. 14
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 7

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-

2	Tidak Setuju	-	-
3	Ragu – ragu	4	25,0
4	Setuju	10	62,5
5	Sangat Setuju	2	12,5
Total		16	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 14 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 4 responden (25%) mengatakan ragu-ragu, 10 responden (62,5%) mengatakan setuju, dan 2 responden (12,5%) responden mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pajak sudah disiplin dalam menindak lanjuti data pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh wajib pajak.

- b) Saat penginputan data, aparat pajak tidak memperhatikan data yang diberikan oleh wajib pajak bumi dan bangunan sehingga petugas lalai dalam meninjau kebenaran data.

Tabel IV. 15
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 8

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	4	25
2	Tidak Setuju	7	44
3	Ragu – ragu	-	-
4	Setuju	5	31
5	Sangat Setuju	-	-
Total		16	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 15 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 4 responden (25%) mengatakan sangat tidak setuju, 7 responden (44%) mengatakan tidak setuju, dan 5 responden (31%) mengatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparat pajak sudah memperhatikan data yang diberikan oleh wajib pajak bumi dan bangunan kota Palembang dan sebagian lagi tidak memperhatikan data yang diberikan sehingga ketika ada pembayaran PBB seharusnya ada perubahan data dari wajib pajak tertunggak menjadi lunas. Apabila data belum atau tidak diinput walaupun wajib pajak sudah membayar akan tetap menjadi tunggakan.

- c) Aparat pajak sudah memberikan sanksi yang sesuai kepada wajib pajak bumi dan bangunan terkait keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel IV. 16
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 9

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	-	-
3	Ragu – ragu	1	6,3
4	Setuju	13	81,3
5	Sangat Setuju	2	12,5
Total		16	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 16 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 1 responden (6,3%) mengatakan ragu-ragu, 13 responden (81,3%)

mengatakan setuju, dan 2 responden (12,5%) mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pajak sudah sangat serius dalam menindak lajuti para wajib pajak bumi dan bangunan kota palembang dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada wajib pajak bumi dan bangunan terkait keterlambatan dalam membayar pajak.

- d) Aparat pajak sudah mengoptimalkan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel IV. 17
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 10

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	2	12,5
3	Ragu – ragu	1	6,3
4	Setuju	11	68,8
5	Sangat Setuju	2	12,5
Total		16	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 17 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 2 responden (12,5%) mengatakan tidak setuju, 1 responden (6,3%) mengatakan ragu-ragu, 11 responden (68,8%) mengatakan setuju dan 2 responden (12,5%) responden mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pajak sudah berusaha untuk mengoptimalkan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pembahasan Tentang Faktor Perlawanan Aktif

- a) Wajib pajak berusaha untuk menghindari objek pajak bumi dan bangunan yang terutang.

Tabel IV. 18
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 11

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	37	37,0
3	Ragu – ragu	40	40,0
4	Setuju	23	23,0
5	Sangat Setuju	-	-
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 18 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 37 responden (37%) mengatakan tidak setuju, 40 responden (40%) mengatakan ragu-ragu, dan 23 responden (23%) mengatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian wajib pajak yang berusaha menghindari objek pajak bumi dan bangunan yang terutang walaupun sebagian besar wajib pajak sudah taat untuk membayar pajaknya, walaupun demikian hal tersebut dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Palembang.

- b) Wajib pajak berada jauh dari Objek Pajak sehingga tidak sempat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel IV. 19
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 12

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	39	39,0
3	Ragu – ragu	45	45,0
4	Setuju	16	16,0
5	Sangat Setuju	-	-
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 19 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 39 responden (39%) mengatakan tidak setuju, 45 responden (45%) mengatakan ragu-ragu, dan 16 responden (16%) mengatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak selalu berada pada Objek Pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu walaupun masih ada beberapa wajib pajak yang tidak berada pada Objek Pajak sehingga wajib pajak tersebut tidak sempat untuk membayar pajaknya.

- c) Wajib pajak mengelak untuk tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang.

Tabel IV. 20
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 13

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-

2	Tidak Setuju	40	40,0
3	Ragu – ragu	41	41,0
4	Setuju	19	19,0
5	Sangat Setuju	-	-
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 20 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 40 responden (40%) mengatakan tidak setuju, 41 responden (41%) mengatakan ragu-ragu, dan 19 responden (19%) mengatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sibagian besar wajib pajak tidak mengelak untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang, walaupun demikian masih ada beberapa wajib pajak yang mengelak untuk tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Palembang.

- d) Wajib pajak sering lupa untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang.

Tabel IV. 21
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 14

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	2	2,0
3	Ragu – ragu	26	26,0
4	Setuju	47	47,0
5	Sangat Setuju	25	25,0

Total	100	100,0
--------------	-----	-------

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 21 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 2 responden (2%) mengatakan tidak setuju, 26 responden (26%) mengatakan ragu-ragu, 47 responden (47%) mengatakan setuju dan 25 responden (25%) responden mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak bumi dan bangunan sering lupa untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang hal ini menunjukkan bahwa penanaman kesadaran dalam wajib pajak belum begitu maksimal yang berdampak pada kurangnya pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan.

4. Pembahasan Tentang Faktor Perlawanan Pasif

- a) Kondisi perekonomian dan psikologis wajib pajak berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel IV. 22
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 15

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	2	2,0
3	Ragu – ragu	6	6,0
4	Setuju	82	82,0
5	Sangat Setuju	10	10,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 22 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 2 responden (2%) mengatakan tidak setuju, 6 responden (6%) mengatakan ragu-ragu, 82 responden (82%) mengatakan setuju dan 10 responden (10%) responden mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dan psikologis wajib pajak sangat berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

- b) Minimnya perekonomian beberapa wajib pajak bumi dan bangunan dapat mempersulit pembayaran pajak bumi dan bangunan itu sendiri.

Tabel IV. 23
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 16

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	1	1,0
3	Ragu – ragu	7	7,0
4	Setuju	78	78,0
5	Sangat Setuju	14	14,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 23 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 1 responden (1%) mengatakan tidak setuju, 7 responden (7%) mengatakan ragu-ragu, 78 responden (78%) mengatakan setuju dan 14 responden (14%) responden mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya perekonomian beberapa wajib pajak sangat berpengaruh dan dapat mempersulit pembayaran pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Apabilan wajib pajak sulit membayar pajak bumi dan bangunannya maka

dapat berdampak pada tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan kota Palembang.

- c) Perkembangan intelektual dan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan mempersulit wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel IV. 24
Rekapitulasi Jawaban Pernyataan 17

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	3	3,0
2	Tidak Setuju	28	28,0
3	Ragu – ragu	53	53,0
4	Setuju	14	14,0
5	Sangat Setuju	2	2,0
Total		100	100,0

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 24 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 3 responden (3%) mengatakan sangat tidak setuju, 28 responden (28%) mengatakan tidak setuju, 53 responden (53%) mengatakan ragu-ragu, 14 responden (14%) responden mengatakan setuju dan 2 responden (2%) mengatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan intelektual dan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak mempersulit wajib pajak dalam membayar pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Palembang, yaitu kurangnya kesadaran WP PBB dalam membayar pajak secara tepat waktu, lemahnya aparat pajak yaitu terletak pada kesalahan saat melakukan penginputan data, masih ada wajib pajak yang berusaha menghindari objek pajak bumi dan bangunan, tidak tersampainya SPPT karena wajib pajak tidak berada pada objek pajak, wajib pajak menghindar untuk tidak membayar PBB terutang dan masih banyaknya wajib pajak yang lupa untuk membayar PBB terutang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang bermanfaat dan berkualitas dengan pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Saran – saran ini kemungkinan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai berikut :

1. Peningkatan kedisiplinan aparat pajak dalam penginputan data yang disampaikan oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, sehingga ketika wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PBB sudah ada perubahan data dari tertunggak menjadi lunas.

2. Mengadakan sosialisasi di 16 kecamatan di kota Palembang secara bergilir atau bisa juga melalui spanduk dan atau media cetak guna mengingatkan dan membangun kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
3. Memaksimalkan kerjasama dengan Retail terdekat seperti Indomart/Alfamart dan POS Indonesia guna mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholid Narbuko, H. Abu achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Hardianti. 2012. *Faktor – faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Palembang: Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Makmur. 2010. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Perpajakan*, (online), Vol.6, No.2, (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108793&val=1025&title=ANALISIS%20EFEKTIFITAS%20DAN%20KONTRIBUSI%20PBB%20TERHADAP%20PENERIMAAN%20PAJAK%20%20DI%20KP%20PRATAMA%20KOTA%20MANADO>), diakses 27 Oktober 2015).
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi. Yogyakarta.
- Nur., Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Rizka, dkk. 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*, (online), Vol.3, No.1, (<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/62/56>), diakses 27 Oktober 2015).
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi Ravika Aditama. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung : Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wanta Tarigan. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Pajak di KPP Pratama Kota Manado. *Jurnal Perpajakan*, (online),

Vol.1,No.3,(<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108793&val=1025&title=ANALISIS%20EFEKTIFITAS%20DAN%20KONTRIBUSI%20PBB%20TERHADAP%20PENERIMAAN%20PAJAK%20%20DI%20KPP%20PRATAMA%20KOTA%20MANADO>), diakses 27 Oktober 2015).

Witiya. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Perpajakan*, (online), Vol.2, No.3, (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=172233&val=4068&title=ANALISIS%20FAKTORFAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20%20REALISASI%20PENERIMAAN%20PAJAK%20BUMI%20DAN%20BANGUNAN%20PADA%20KECAMATAN%20JEBRES%20KOTA%20SURAKARTA>), diakses 27 Oktober 2015).



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang Propinsi Sumatera Selatan
Telepon(0711)352282 Fax(0711)317393 Kode Pos 30132
e-mail : kepala@dispenda.palembang.go.id Website: www.dispenda.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 1836 /Dispenda-I/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Wibowo Saptadi, ST
NIP : 197503012006041003
Pangkat/Gol : Penata
Jabatan : Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Alfairus Kibran
NPM : 222012333
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Muhammadiyah Palembang

elah melaksanakan pengambilan data mengenai Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang terhitung anggal 14 Maret s.d 14 Mei 2016

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana nestinya.

Palembang, 01 Agustus 2016

an. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG
KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN



ARI WIBOWO SAPTADI, ST
Penata
NIP. 197503012006041003



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	Alfairus Kibran	PEMBIMBING	
NIM :	22 2012 333	KETUA	H.M.Basyaruddin R, S.E, Ak., M.Si, CA
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA	
JUDUL SKRIPSI :	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG		

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	29/6-16	Bab I-IV.	A		Pemb. + Cor
2					Pemb., Renc.
3	2/7-16	Bab I-IV	A		Pemb. & Data
4					Data & Pemb.
5					Simpulan.
6	4/8-16	Bab I-V	A		Kumpulan lipikles
7					dgs ukuran tertentu
8					(%)
9	7/8-16	Bab I-V	A		Pemb. - Simpulan
10					
11	8/8-16	Bab I-V	A		Abstr. dgs Pemb.
12					PA Simpulan, abstrak.
13					Selaku proses with
14					daftar isi
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

Handwritten signature

Program Studi :

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/ I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /SI/ I / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/SI/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/ 2015 (B)

: fe.umpalembang.ac.id Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Paiembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2016
Pukul : 13:00 s/d 17:00 wib
Nama : Alfairus Kibran
NIM : 22 2012 333
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang

TELAH MEMPERBAIKI DAN MENSETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	H. M. Basyaruddin, R, S.E., Ak., M.Si., CA	Pembimbing	26/9 - 2016	
2	H. M. Basyaruddin, R, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua Penguji	26/9 - 2016	
3	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji 1	20/9 - 2016	
4	Nina Sabrina, S.E., M.Si	Penguji 2	20/9 - 2016	

Palembang, September 2016
Dekan,
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : ALFAIRUS KIBRAN
NIM : 222012333
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (25) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Selasa, 19 Juli, 2016
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Dr. Rumanayuh Ariadi, M.Hum
NIM 731454/0215126902



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DI LEMBAR

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : ALFAIRUS KIBRAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012333
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 08-06-1995

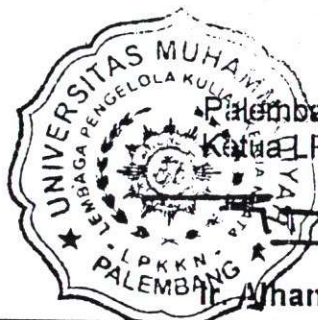
telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Parit
Kecamatan : Rambutan
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : Lulus



Mengetahui
Rektor,

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 30 September 2015
Ketua LPKKN,

M. Hanannasir, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.cc.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Alfairus Kibran
Place/Date of Birth : Palembang, June 08th 1995
Test Times Taken : +1
Test Date : July, 22nd 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 51
Structure Grammar : 39
Reading Comprehension : 42
OVERALL SCORE : 440

Palembang, July, 25th 2016

Chairperson of Language Laboratory

Rini Susanti, S.Pd., M.A

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 484/TEA FE/LB/UMP/VII/2016

BIODATA PENULIS

Nama : Alfairus Kibran
Nim : 22 2012 333
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 08 Juni 1995
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No Handphone : 0821 76390858
Email : fairus.kibran@yahoo.com
Nama Orang Tua
 Ayah : Iswari Husaini
 Ibu : Lilis Suryani
Pekerjaan Orang Tua
 Ayah : BUMN
 Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, Agustus 2016

Alfairus Kibran